



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 17/HK.07.01/IX/2019

NOMOR : 119/MOU/ITS/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Surabaya kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 MOCHAMAD ASHARI : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan Pengembangan IPTEKS, serta berkemampuan mendesain, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan, sehingga berkompetensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama, dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat untuk percepatan pembangunan di Desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan

- c. mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- b. Perumusan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- c. Pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- d. Pengendalian fasilitas kinerja kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- e. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan *stakeholder* yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi; serta
- f. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

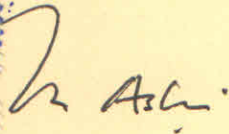
- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

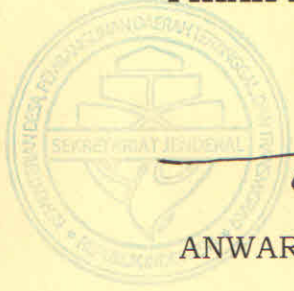
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,




MOCHAMAD ASHARI

PIHAK KESATU,




ANWAR SANUSI